



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan

Jl. MR. SM Amin, Ring Road Arengka II, -, Tampan, Pekanbaru 28293 076140836

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan

Pelaporan Spt Masa Ppn 1107 Pemungut

No. SK :

Persyaratan

1. Induk SPT - Formulir 1107 PUT (F.1.2.32.02);
2. Lampiran 1 Daftar PPN dan PPNBM yang Dipungut Oleh Bendaharawan Pemerintah - Formulir 1107 PUT 1 (D.1.2.32.03);
3. Lampiran 2 Daftar PPN dan PPNBM yang Dipungut Oleh Selain Bendaharawan Pemerintah - Formulir 1107 PUT 2 (D.1.2.32.04);
4. Bukti pembayaran berupa Surat Setoran Pajak(SSP) atau Bukti Pemindahbukuan untuk status kurang bayar;
5. USB yang berisi CSV;
6. Surat penunjukan dengan dilampiri fotocopy KTP kedua belah pihak dalam hal yang melaporkan SPT bukan pengurus.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mengambil nomor antrian secara online di www.kunjung.pajak.go.id dan mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
2. Wajib Pajak dipanggil ke loket melalui antrian.
3. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan SPT Masa PPN 1107 Pemungut beserta seluruh dokumen yang disyaratkan.
4. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen.
5. Dalam hal dokumen tidak lengkap, maka Wajib Pajak harus melengkapi kekurangan dokumen dan menyerahkan kembali SPT Masa PPN 1107 Pemungut beserta seluruh dokumen lainnya kepada Wajib Pajak.
6. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Wajib Pajak mendapatkan LPAD dan BPS
7. Wajib Pajak mendapatkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) kepada Wajib Pajak
8. Proses selesai.

Waktu Penyelesaian



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan

Jl. MR. SM Amin, Ring Road Arengka II, -, Tampan, Pekanbaru 28293 076140836

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan

5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bukti Penerimaan Surat (BPS)

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:

- a. Telepon : 1500200
- b. Email : pengaduan@pajak.go.id
- c. Twitter : @kring_pajak
- d. Website : pengaduan.pajak.go.id
- e. Chat pajak : www.pajak.go.id
- f. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya